



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) 2019

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
ACEH**



**REFORMASI
HUKUM**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2019 dapat tersusun. LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Suatu tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip dan nilai-nilai profesional, akuntabel, transparan, sinergi dan inovatif (PASTI). Sebagai wujud penerapan nilai-nilai tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini menyajikan data capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini disajikan untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip dan nilai-nilai PASTI sebagaimana tersebut di atas dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Untuk menyempurnakan laporan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya terus melakukan berbagai langkah perbaikan agar prinsip dan nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Transparan, Sinergi dan Inovatif (PASTI) yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Banda Aceh, 5 Februari 2020
Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lilik Sujandi', positioned below the typed name and title.

Lilik Sujandi
Nip. 197110171995031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang menyajikan informasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara masing-masing Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Pada tahun anggaran 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh beserta jajarannya memperoleh alokasi sebesar **Rp. 231.299.255.000,-** (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 229.558.354.781** (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dengan persentase sebesar 99,2%.

Anggaran tahun 2019 digunakan sebagai pelaksanaan 10 program dan seluruh kegiatan yang mendorong tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Program yang dilaksanakan antara lain:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
2. Program administrasi hukum umum;
3. Program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakat;
4. Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kekayaan intelektual;
6. Program pembentukan hukum;
7. Program pemajuan hak asasi manusia;
8. Program pembinaan hukum nasional;
9. Program penelitian dan pengembangan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan terdapat pelaksanaan indikator kinerja kegiatan yang berjalan tidak maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja baik internal maupun dengan lembaga atau instansi terkait;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



2. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM;
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata organisasi dan penempatan pegawai secara tepat waktu sesuai kebutuhan. Selain itu diperlukan adanya perencanaan yang baik dan terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh disampaikan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH**

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Pengertian
- E. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah
- F. Struktur Organisasi
- G. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LAKIP dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”. Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kantor Wilayah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan hukum dan HAM dan juga pelaksana kebijakan-kebijakan strategis dari unit Eselon I di daerah. Oleh karenanya Kantor Wilayah mampu dua program dalam pelayanan yaitu mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) dan mendukung pelayanan teknis (pelayanan eksternal) yaitu kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh serta kesesuaiannya dengan rencana dan target capaian kinerja serta rencana dan realisasi penyerapan anggaran dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2018.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah untuk menginformasikan hasil capaian kinerja Kantor Wilayah beserta jajarannya dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah secara menyeluruh.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Pengertian

Menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodek. Sedangkan Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



E. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah


F. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Aceh dibantu oleh para Kepala Divisi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dalam pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dibidang administratif, pemasyarakatan, hukum dan imigrasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Divisi pada Kantor Wilayah terdiri atas Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Berikut struktur organisasi Kantor Wilayah:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh membawahi 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya 29 (dua puluh sembilan) UPT pemasyarakatan dan 6 (enam) UPT keimigrasian. Berikut nama UPT yang berada di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh;
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang;
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane;
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie;
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon;
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireueun;
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti;
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Rayeuk;
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren;
12. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh;
13. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa;
14. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli;
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang;
17. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang;
18. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga;
19. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang;
20. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah;
21. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
22. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan;
23. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli;
24. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho;
25. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;
26. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil;
27. Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh;
28. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



29. RUPBASAN Kelas I Banda Aceh;
30. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh;
31. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh;
32. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa;
33. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
34. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
35. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Takengon.

G. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh disusun berdasarkan sistematika pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memperkuat Nawacita ke-4 (empat), Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga Negara dan menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: **Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”**

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwujudkan melalui 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Tujuan yang ingin dicapai dari 6 (enam) misi adalah:

1. Terwujudnya politik legalitas yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana.
2. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan HAM yang cepat, murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, HKI, kerjasama timbal balik antar negara lain, pembinaan pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum.
4. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
5. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang profesional.
6. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Melalui pendekatan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT) tersebut, maka sasaran strategis sebagai berikut:

1. Keseuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan HAM.
3. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota.
4. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI
5. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
7. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.
8. Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM).
9. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM.

Implementasi rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2015-2019, maka ditetapkan program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
2. Program administrasi hukum umum;
3. Program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakat;
4. Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kekayaan intelektual;
6. Program pembentukan hukum;
7. Program pemajuan hak asasi manusia;
8. Program pembinaan hukum nasional;
9. Program penelitian dan pengembangan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2019 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Aceh dengan Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditargetkan. Untuk mencapai hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditargetkan tersebut diturunkan perjanjian kinerja antara Kepala Divisi dengan Kepala Kantor wilayah dengan dialokasikan dana sesuai yang tercantum dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada tiap-tiap divisi.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



1. Divisi Administrasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	70
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	90

2. Divisi Pemasarakatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan di Aceh	90 %
2	Meningkatnya produktivitas narapidana/anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase mantan narapidana/anak yang berhasil di Aceh	30%
3	Meningkatnya ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien pemsarakatan	Menurunnya persentase residivis di Aceh	10%
4	Meningkatnya kualitas kegiatan pembinaan narapidana; pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemsarakatan, dan pengelolaan basan dan baran	Persentase basan dan baran yang dikelola sesuai dengan standar di Aceh	90%
		Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar di Aceh	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar di Aceh	90%
		Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemsarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar di Aceh	90%
		Peserta klien yang mendapatkan bimbingan kemsarakatan dan	90%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



		pengawasan sesuai dengan standar di Aceh	
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemyarakatan sesuai dengan standar di Aceh	90%

3. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan Keimigrasian	Jumlah pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	86,446
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	7,3
2	Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian	Jumlah penyelesaian tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	149

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Aceh yang berkualitas baik sekali	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Aceh	80%
		Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Aceh	80%
		Persentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Aceh	80%
		Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Aceh	80%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Pemerintah daerah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 pemerintah daerah
2	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1 Layanan

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Aceh yang efektif	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Aceh	3.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Aceh yang diselesaikan	80%

d. Direktorat Jenderal Perundang-undangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%
		Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	50 orang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum ditingkat daerah; peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	252 kasus
		Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	44 kegiatan
		Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 daerah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 daerah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 daerah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 daerah
		Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan paralegal (tematik)	50 peserta

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	20%
2	Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 buku



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah tahun anggaran 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Aceh pada akhir tahun dengan sasaran target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara para Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
SATKER KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM ACEH				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	7.1	8
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	70	99.95%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	90	96.51%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



2. Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
SATKER DITJEN IMIGRASI				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Aceh	90%	90%
2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Mantan Narapidana / Anak yang Berhasil di Aceh	30%	30%
3	Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis di Aceh	10%	10%
4	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Klien Pembimbingan; dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Basan Baran yang Dikelola Sesuai Dengan Standar di Aceh	90%	90%
		Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar di Aceh	90%	90%
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai dengan Standar di Aceh	90%	90%
		Persentase Anak yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Sesuai dengan Standar di Aceh	90%	90%
		Persentase Klien yang mendapatkan bimbingan	90%	90%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH

TELEPON (0651) 7443197



		kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar di Aceh		
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai Dengan Standar di Aceh	90%	90%

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebanyak 90 %. Penyelesaian target kinerja dengan indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di Aceh telah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya Layanan Pemasarakatan dengan baik di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Aceh.

Persentase mantan narapidana/anak yang berhasil di aceh adalah sebanyak 30 %. Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan antara lain:

1. Lapas Kelas IIA Banda Aceh, telah melaksanakan pembinaan kemandirian berupa produksi pabrik roti, dalam hal tersebut warga binaan sudah mendapatkan keterampilan kerja serta sudah dipasarkan di beberapa toko sekitaran Lapas Banda Aceh;
2. Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, telah melaksanakan pembinaan kemandirian berupa kerajinan khas Aceh seperti menjahit peci, menjahit sarung kursi, menjahit tas border motif aceh, merajut , boga, akrilik dan mote, kasab/sulam benang emas;
3. Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, telah melaksanakan pembinaan kemandirian berupa kegiatan industry menjahit Mukena;
4. Lapas Kelas IIB Meulaboh, telah melaksanakan pembinaan kemandirian berupa Industri pengelasan dan perabotan, dalam kegiatan kemandirian ini pihak Lapas Meulaboh bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Hasil produksi terdiri dari perabotan rumah tangga, rangka besi dan jenis keterampilan kerja lainnya;
5. Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, telah melaksanakan pembinaan kemandirian berupa kegiatan kerajinan tangan dengan hasil produk seperti tas border motif aceh, dalam



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



kegiatan ini pihak Lapas Lhokseumawe bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Lhokseumawe dalam hal pemberian modal usaha. Hasil produksi juga telah dipasarkan di Gallery Karyna yang bertempat di Lapas Lhokseumawe.

Persentase menurunnya residivis di Aceh telah mencapai 10 %, hal ini merupakan Pola pembinaan kepribadian yang dilakukan disetiap tahapan Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk merubah perilaku narapidana menjadi patuh dan tertib terhadap peraturan yang berlaku sehingga itu menjadi modal utama untuk program pembinaan selanjutnya. Perubahan perilaku narapidana yang patuh dan tertib dan dibarengi dengan pembinaan kemandirian guna membekali narapidana agar memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan narapidana setelah terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga diharapkan mantan narapidana yang telah patuh, tertib dan memiliki keterampilan dapat bekerja secara produktif dengan kemampuannya dan tidak berfikir untuk melakukan pengulangan tindak pidana dan secara simultan akan terwujudnya mantan narapidana yang taat terhadap hukum yang berlaku.

Kegiatan penilaian perubahan perilaku narapidana dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Banda Aceh dan Bapas Kelas II Kutacane untuk pembuatan rekomendasi pelaksanaan Program Reintegrasi khususnya Pembebasan Bersyarat (PB). Terdapat 63 klien yang telah dilakukan Assesmen RRI terkait perubahan perilaku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Jumlah Klien	Hasil
1	LP. Kutacane	21 orang	Rendah
2	LP. Blangkejeren	2 orang	Rendah
3	Rutan Singkil	19 orang	Rendah
4	Rutan Tapaktuan	7 orang	Rendah
5	LP. Blangpidie	9 orang	Rendah
6	Bapas Lain/pelimpahan	5 orang	Rendah

Persentase pelayanan dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan BARang Sitaan Negara sesuai standar telah mencapai 90 %, Persentase Pelayanan dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan Negara sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Formulasi penghitungannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah di isi. Apabila hasil



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



penilaian instrument melebihi passing grade yang telah di tetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar. Semakin meningkatnya persentase pelayanan dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan Negara sesuai standar maka kualitas pelayanan pemasyarakatan semakin baik. Pendataan benda sitaan dan barang rampasan Negara dilaksanakan dengan berbasis IT, data benda sitaan dan barang rampasan Negara di Rupbasan Kelas I Banda Aceh pada akhir tahun 2019 berupa 1 (satu) unit Mobil Mitstubishi Fuso titipan Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai standar telah mencapai 90 %, Bentuk perawatan kesehatan yang akan diberikan adalah pengadaan bahan makanan, perlengkapan makan, pemenuhan perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, extra voeding, layanan obat-obatan dan sandang serta perawatan narapidana/tahanan di luar Cabang Rutan. Sementara bentuk pengadministrasian yaitu telah dilakukan penanganan *overstaying dan over capacity*. Hasil yang dicapai antara lain:

1. Penyelesaian *Overstaying* telah mencapai 99,8 % yakni berjumlah 367 orang, tersisa 2 orang (tahap Banding / AIV 1 orang , tahap Kasasi/AV 1 orang) dari data jumlah penghuni *Overstaying* : 369 Orang;
2. Target penyelesaian *Overstaying* (A1, A2 dan A3) 100 % di Bulan November 2019, A4 dan A5 Bulan Desember 2019, Tahun 2020 Zero *Overstaying*, telah dilaksanakan secara maksimal dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Melakukan koordinasi kepada aparat Penegak Hukum lain (PN, Kejaksaan, Kepolisian), capaian telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan "*pengeluaran demi hukum*" bagi Tahanan yang *Overstaying* setelah memberikan peringatan H-10, H-3 dan H-1, sampai saat ini tidak ada tahanan yang dilakukan "*pengeluaran demi hukum*" dikarenakan cepat penanganan *overstaying*;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tahanan yang akan berakhir masa penahanan, pengawasan dilakukan secara rutin melalui monitoring SDP dan WAG (*Whatsapp Group*) Kasubsi Registrasi/Pelayanan Tahanan UPT Pemasyarakatan.

Pelayanan Pembinaan narapidana merupakan fungsi utama pada Divisi Pemasyarakatan yang mencakup seluruh kegiatan dan alokasi anggaran pada Divisi Pemasyarakatan. Dalam hal pelaksanaan fungsi Pelayanan narapidana selama Tahun 2019



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



telah dilakukan oleh Divisi Pemasyarakatan terhadap UPT Pemasyarakatan yang berada di lingkungan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Pelayanan Pembinaan tersebut terdiri dari pelayanan pembinaan bidang fasilitatif serta Pelayanan pembinaan bidang teknis pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan untuk adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Sidang TPP dengan jumlah Sidang TPP sebanyak 48 kali pada tahun 2019, sidang ini dilaksanakan untuk memberikan layanan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan hak-haknya seperti pemberian hak Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Remisi, Asimilasi dan Mutasi Narapida.
2. Terlaksananya Operasional pengelolaan SDP dalam bentuk Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas secara online. Jumlah pemberian pelayanan di UPT Pemasyarakatan Aceh pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Remisi : 6957 Dokumen
 - b. Asimilasi : 292 Dokumen
 - c. Pembebasan Bersyarat : 1292 Dokumen
 - d. Cuti Bersyarat : 1496 Dokumen
 - e. Cuti Menjelang Bebas : 94 Dokumen

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan antara lain:

1. Pembentukan Satuan Komunitas Pramuka Pengayoman di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Aceh sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor : W1-PK.01.08.03-292 Tanggal 02 September 2019 perihal Pembentukan Pesantren dan Sako Pramuka Pengayoman di UPT PAS Aceh;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH**

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



2. Telah dilakukan pembentukan Pensantren Lapas/Rutan yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor : W1-PK.01.08.03-292 Tanggal 02 September 2019 perihal Pembentukan Pesantren dan Sako Pramuka Pengayoman di UPT PAS Aceh;

Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara mandiri pada UPT:

No	UPT	Jumlah
1	lapas Kelas IIA Banda Aceh	10 peserta
2	Lapas Narkotika Kelas III Langsa	20 peserta
3	Rutan Kelas IIB Takengon	47 peserta

Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai standar di Aceh telah mencapai 90% . pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan pada klien anak dan pengentasan anak dapat disampaikan antar lain:

1. Melakukan pendampingan peradilan anak yang dilaksanakan oleh Bapas Banda Aceh dan Bapas Kutacane;
2. Melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi klien anak yang dilaksanakan oleh Bapas Banda Aceh dan Bapas Kutacane;
3. Melakukan inventarisasi Pemenuhan Hak Identitas Anak (Data 50% Anak yang Direkam) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Dari data yang berhasil dihimpun terdapat 7 orang Anak yang mendapatkan KIA (Anak usia dibawah 17 tahun), 9 orang Anak yang mendapatkan E-KTP, ada 9 orang anak didik lagi yang masih dalam proses pembuatan KTP dan KIA , dari jumlah total penghuni 26 penghuni anak didik.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Hasil Pemenuhan Hak Identitas Anak berupa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) sudah terpenuhi 50%.

Persentase pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar di Aceh sudah mencapai 90%. Kegiatan dalam rangka tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar di Aceh sudah dilakukan oleh divisi pemasyarakatan secara intens. pada tahun 2019 Divisi Pemasyarakatan telah melakukan beragam bentuk terkait pengaduan dan pelanggaran kode etik seperti melakukan investigasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas / Rutan dan penanggulangan dan pencegahan gangguan kamtib seperti melaksanakan razia dan pengeledahan terhadap kamar dan blok hunian UPT Pemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian terkait pelaksanaan layanan pemasyarakatan yang sesuai standar pelayanan di UPT Pemasyarakatan Aceh;
2. Melaksanakan kegiatan investigasi terkait pengaduan masyarakat di UPT Rutan Takengon, Rutan Banda Aceh, Lapas Banda Aceh dan beberapa UPT Pemasyarakatan lainnya;
3. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Banda Aceh, LPKA dan Rutan Banda Aceh;
4. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Calang dan Lapas Meulaboh;
5. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Rutan Jantho, LPP Sigli, Rutan Sigli dan Lapas Kota Bakti;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



6. Melaksanakan kegiatan penggeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Lhoknga, Lapas Blangpidie, Rutan Tapaktuan, Rutan Singkil;
7. Melaksanakan kegiatan penggeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Idi, Lapas Langsa, Lapas Narkotika, Lapas Kualasimpang;
8. Melaksanakan kegiatan penggeledahan barang-barang terlarang pada Rutan Bener Meriah, Rutan Takengon, Cabrutan Blangkejeren, Lapas Kutacane;
9. Melaksanakan kegiatan penggeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Bireun, Lapas Lhokseumawe, Lapas Lhoksukon;
10. Melaksanakan kegiatan penggeledahan barang-barang terlarang pada Rutan Sabang, Lapas Sinabang;

Selama tahun 2019 Divisi Pemasarakatan telah melaksanakan 35 (tiga puluh lima) kali kegiatan monitoring dan evaluasi pada UPT Pemasarakatan yang tertuang ke dalam 4 Buah Laporan Triwulan target kinerja Pemasarakatan tahun 2019, hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan teknis baik itu bersifat administratif atau pun fasilitatif dapat berjalan dengan semestinya.

3. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SATKER DITJEN IMIGRASI					
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	86.446 layanan	362.186 Layanan	100+%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	7.3	3.25	44.52%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



		Keimigrasian			
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan Ketentuan	149 orang	58 orang	38.92%

Pelayanan Keimigrasian terdiri dari pelayanan dalam penerbitan dokumen Keimigrasian WNI dan WNA serta pemeriksaan Keimigrasian di TPI. Pelayanan Keimigrasian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dokumen Keimigrasian untuk WNA telah diterbitkan sesuai dengan persyaratan dan Standar Operasional Prosedur. Secara keseluruhan pelayanan Keimigrasian telah mencapai target namun penerbitan dokumen Keimigrasian bagi orang asing tidak dapat memenuhi target kinerja disebabkan tingginya target yang ditetapkan pada RKAKL sedangkan jumlah permohonan dokumen Keimigrasian bagi orang asing tidak sebanyak yang ditargetkan. Rincian capaian pelayanan Keimigrasian pada 6 UPT imigrasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. WNI

No	Kanim	Paspur 48 Hal			Paspur 24 Hal			TOTAL
		Baru	Hilang/Rusak Denda	Penggantian Lain-lain	Baru	Hilang/Rusak Denda	Penggantian lain-lain	
1	Kelas I Banda Aceh	25674	618	16322	4	0	0	42618
2	Kelas II Lhokseumawe	14692	300	7169	0	0	0	22161
3	Kelas II Langsa	6644	186	2519	0	0	0	9349
4	Kelas II Meulaboh	7434	155	2078	0	0	0	9671
5	Kelas II Sabang	597	10	327	171	2	74	1181
6	Kelas III Takengon	3657	43	777	0	0	0	4477
TOTAL		58702	1312	29192	175	2	74	89457



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



TOTAL	69722	28784	97197	40648	743	16626	713	16168	270601
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------

Survey IKM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan nilai antara 0-4. Menurut survey tersebut UPT imigrasi di Aceh memperoleh predikat baik kecuali Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh yang memperoleh predikat cukup. Namun karena target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja melebihi nilai maksimal dalam survey Ditjenim maka nilai yang tercapai lebih rendah dari target. Rincian IKM berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut:

No	Satker	IKM	Predikat
1	Kelas I Banda Aceh	2,93	Cukup
2	Kelas II Lhokseumawe	3,18	Baik
3	Kelas II Langsa	3,16	Baik
4	Kelas II Meulaboh	3,35	Baik
5	Kelas II Sabang	3,56	Baik
6	Kelas III Takengon	3,30	Baik
	Rata-rata	3,25	Baik

Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian terdiri dari pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan penyidikan Keimigrasian. Pemberian TAK pada 6 (enam) Kantor Imigrasi selama tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 58 Orang. Seluruh tindakan administrative Keimigrasian yang dilaksanakan telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat Penyidikan Keimigrasian pada tahun 2019. Rincian capaian kinerja Penegakan Hukum Keimigrasian adalah sebagai berikut:

No	Satker	Pemberian TAK dan Penyidikan Keimigrasian	
		Target	Realisasi
1	Kelas I Banda Aceh	12	18
2	Kelas II Lhokseumawe	48	2
3	Kelas II Langsa	62	25



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



4	Kelas II Meulaboh	11	2
5	Kelas II Sabang	12	10
6	Kelas III Takengon	4	1
Jumlah		149	58

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terciptanya layanan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Aceh yang berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Aceh	80%	99%
		Presentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Aceh	80%	99%
		Presentase penyelenggaraan penegakan hukm di daerah Aceh	80%	96%
		Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Aceh	80%	99%

Pada tahun anggaran 2019, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual telah melakukan pelayanan permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP yang berlaku, adapun jenis Hak Kekayaan Intelektual yang sudah melakukan permohonan pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



No	Jenis HKI	Jumlah Permohonan
1	Hak Cipta	46
2	Merek	184
3	Paten	3
Total		233

Pelaksanaan Kegiatan penyebaran informasi dan diseminasi tentang Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Workshop Kekayaan Intelketual bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha serta Pameran Expo Kekayaan Intelektual di Kota Sabang	29 Maret 2019 s/d 01 April 2019
2	Seminar Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kota Banda Aceh	25 Juni 2019
3	Seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi kаланagan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah	17 September 2019s/d 18 September 2019

Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual di Aceh Telah dilakukan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di daerah Aceh pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran penggunaan Merek UQUA yang menyerupai Merek AQUA yang telah terdaftar, Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Gayo yang dilakukan oleh Oknum dengan mencampurkan biji kopi gayo dengan kopi sidikalang sehingga kualitas dan nilai jualnya menurun, dan yang terakhir pelanggaran penggunaan Merek yang sudah terdaftar oleh Oknum yaitu merek SA NURHAYATI.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Untuk tahun 2019 Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual telah menginventarisir database Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di aceh antara lain sebagai berikut :

No	Nama KIK	Keterangan
1.	Rambutan Juli Kabupaten Bireuen	Indikasi Geografis
2.	Beras Sigupai Kabupaten Pidie Jaya	Indikasi Geografis
3.	Motif Karawang Gayo Kabupaten Aceh Tengah	Pencatatan Ciptaan
4.	Khanduri Laot Festival Kota Sabang	Ekspresi Budaya Tradisional

b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Jumlah pemertintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	4 Pemerintah Daerah	15 Pemerintah Daerah: - Kabupaten Simelue - Kabupaten Aceh Singkil - Kabupaten Aceh Selatan - Kabupaten Aceh Tengah - Kabupaten Pidie - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Aceh Barat Daya - Kabupaten Bener Meriah - Kabupaten Gayo Lues - Kabupaten Aceh Tamiang - Kabupaten Aceh Jaya - Kota Banda Aceh - Kota Sabang - Kota Langsa - Kota Lhokseumawe



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



		Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	3 Kab/Kota	6 Kab/Kota: - Kota Langsa - Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Tengah - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Pidie
2	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1 layanan	1 layanan Komunikasi Masyarakat

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Aceh	3.0	3.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Aceh yang diselesaikan	80%	80%

Pada tahun anggaran 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kegiatan	Target	Realisasi
Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Aceh	1. Layanan kewarganegaraan	1 kegiatan	1 kegiatan
	2. Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia	2 kegiatan	2 kegiatan
	3. Layanan Kenotariatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	4. Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan
	5. Koordinasi dengan instansi terkait	6 kegiatan	6 kegiatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



	6. Pemantauan dan evaluasi layanan AHU di Wilayah 7. Pelantikan PPNS 8. Pelantikan Notaris 9. Dukungan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	12 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan	12 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan
Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Aceh yang diselesaikan	Pembayaran Honorarium Anggota MKWN, MPW dan MPD	12 bulan	12 bulan

d. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%	100%
		Jumlah perancang peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	50 orang	20 orang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Pada tahun 2019, persentase rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan terealisasi 100% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali sesuai dengan target yang tertuang didalam DIPA. Adapun fasilitasi harmonisasi Raperda yang dilakukan adalah:

No	Daerah	Rancangan Qanun
1	Nagan Raya	Kabupaten layak anak
2	Aceh Singkil	Tanggung jawab social dan lingkungan Perseroan Terbatas
3	Sabang	Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Sabang
4	Langsa	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
5	Aceh Timur	Pemerintahan Mukim
6	Gayo Lues	Penyelenggaraan Perpustakaan
7	Aceh Barat Daya	Tanggung jawab sosial perusahaan
8	Lhokseumawe	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Lhokseumawe
9	Aceh Utara	Penyelenggaraan Pendidikan
10	Bener Meriah	Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan
11	Kota Langsa	Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Wilayah Kota Langsa

Dalam hal jumlah perancang peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan jumlah perancang yang terdapat di Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Aceh hanya berjumlah 20 orang.

e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum tingkat daerah: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	252 kasus	497 kasus
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada	44 kegiatan	142 kegiatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



	orang/kelompok masyarakat miskin		
	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 daerah	1 daerah
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 daerah	1 daerah
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum di daerah	1 daerah	1 daerah
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 daerah	1 daerah
	Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (tematik)	50 peserta	50 peserta

Kegiatan bantuan hukum litigasi dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dari 21 Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Adapun OBH yang telah mengajukan reimbursement di SID bankum sebanyak 497 kasus. Sementara kegiatan bantuan hukum non litigasi OBH yang mengajukan reimbursement non litigasi SID bankum sebanyak 142 kegiatan.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum yang berada di Kota Banda Aceh maupun di kabupaten/kota di Propinsi Aceh yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) OBH yaitu:

1. Yayasan Bntuan Hukum Anak Petuah Mandiri;
2. Perkumpulan Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (PKKTGA);
3. Perkumpulan Kelompok Kerja Pemulihan Keadilan dalam Bahasa Inggris disebut Restorat Justice Working Group (RJWG);
4. Yayasan Biro Hukum Sentral Keadilan Indonesia;
5. Perkumpulan Konsultan Hukum Ramli Husein, S.H dan Associates;
6. Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



7. Yayasan Bantuan Hukum Aceh;
8. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Anak bangsa Aceh Utara;
9. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang;
10. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang;
11. Yayasan Pos Bntuan Hukum dan HAM Pidie;
12. Lembaga Bantuan Hukum Trisila-cabang Lhokseumawe;
13. Lembaga Bantuan Hukum Posmakumadin;
14. Lembaga Bantuan Hukum Syariah Indonesia Gayo Luwes;
15. Lembaga Bantuan Hukum Paham Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di daerah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan ceramah penyuluhan hukum yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan pembinaan/pembentukan kelompok Kadarkum dan Peresmian Desa/Kelurahan dan Sekolah Sadar Hukum yang diikuti oleh Kabupaten Kota diantaranya:

1. Setda Propinsi Aceh;
2. Kota Banda Aceh;
3. Kabupaten Pidie;
4. Kabupaten Pidie Jaya;
5. Kota Sabang;
6. Kabupaten Simelue;
7. Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Kabupaten Aceh Selatan;
10. Kota Langsa;
11. Kabupaten Gayo Lues;

Kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi penyusunan naskah akademik, melakukan penyusunan peta permasalahan hukum, memberikan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah serta bimbingan teknis penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum dan/atau Peta permasalahan hukum.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN dilaksanakan dengan melakukan penyusunan database peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan JDIH/perpustakaan umum.

Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan paralegal dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum mengetahui tentang pemberian Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok masyarakat miskin yang mendapat pendampingan. Kegiatan telah terlaksana dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan narasumber Direktur Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham R.I.

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	20%	100%
2	Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku

B. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah dilakukan pada penyusunan laporan target kinerja B03, B06, B09, dan B12 dengan status capaian hijau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2018 SP DIPA-013.06.2.409026/2019 Tanggal 05 Desember 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 231.299.255.000-. Anggaran tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan.

1. Divisi Administrasi

Pada tahun anggaran 2019, satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.150.944.000. Namun pada pelaksanaannya dilakukan revisi sehingga terjadi penambahan alokasi menjadi sebesar Rp. 13.955.358.000. Berikut tabel realisasi anggaran satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh:

Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal		
9.967.950.000	9.844.613.444	98.76%	3.987.408.000	3.834.659.316	96.17%	0	0	0

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	Layanan dukungan manajemen satuan kerja	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	259.374.000	256.641.417	98.94%
		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	143.720.000	143.390.000	99.77%
		Pengelolaan data dan Informasi	9.000.000	9.000.000	100%
		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	291.116.000	290.626.375	99.83%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



		Pengelolaan Kepegawaian	255.306.000	219.351.827	85.91%
		Pelayanan Umum dan Perlengkapan	47.260.000	47.227.000	99.93%
		Pelayanan Humas dan Protokol	61.810.000	61.784.502	99.95%
		Reformasi Birokrasi di Wilayah	70.305.000	70.270.000	99.95%
	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	9.967.950.000	9.938.589.174	99.70%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.849.517.000	2.848.103.596	99.95%
TOTAL			13.955.358.000	13.884.983.891	99.49%

Penyerapan anggaran tahun 2019 satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh rata-rata telah mencapai realisasi sebesar 99%, namun untuk kegiatan pengelolaan kepegawaian realisasi hanya sebesar 85.91% dikarenakan terdapat sisa anggaran pada pengadaan CPNS sebesar Rp. 35.954.173.-

2. Divisi Pemasarakatan

Pada tahun anggaran 2019, Divisi Pemasarakatan memperoleh anggaran sebesar Rp. 147.050.141.000 namun dalam pelaksanaannya dilakukan revisi pada gaji dan bahan makanan sehingga terjadi penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 166.972.122.000. Berikut tabel realisasi Divisi Pemasarakatan beserta jajarannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan					
Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	Pembinaan UPT Pemasarakatan	Pembinaan Administratif Layanan Pemasarakatan	109.376.000	107.972.730	98.71%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH

TELEPON (0651) 7443197



		Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Aceh	696.832.000	691.461.000	99.22%
TOTAL			806.208.000	799.433.730	99.15



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH

TELEPON (0651) 7443197



No	Satker	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal			Total Belanja		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Divisi Pemasyarakatan	0	0	0	806.208.000	799.433.730	99.16	0	0	0	806.208.000	799.433.730	99.16
2	LP. Banda Aceh	6.298.597.000	6.647.972.969	105.55	6.373.390.000	6.350.537.070	99.64	0	0	0	12.671.987.000	12.998.510.039	102.58
3	LP. Lhokseumawe	3.679.895.000	3.787.240.916	102.92	5.320.539.000	5.308.882.317	99.78	0	0	0	9.000.434.000	9.096.123.233	101.06
4	LP. Langsa	3.687.233.000	4.115.464.870	111.61	4.692.623.000	4.596.314.501	97.95	0	0	0	8.379.856.000	8.711.779.371	103.96
5	LP. Kuala Simpang	3.397.863.000	3.365.699.632	99.05	6.063.583.000	5.788.382.101	95.46	0	0	0	9.461.446.000	9.154.081.733	96.75
6	LP. Meulaboh	3.696.405.000	4.031.709.364	109.07	5.070.958.000	5.046.174.483	99.51	0	0	0	8.767.363.000	9.077.883.847	103.54
7	LP. Kutacane	4.554.543.000	4.626.384.889	101.58	3.707.337.000	3.308.665.147	89.25	0	0	0	8.261.880.000	7.935.050.036	96.04
8	LPKN Langsa	2.411.684.000	2.668.076.376	110.63	5.261.501.000	5.254.323.033	99.86	0	0	0	7.673.185.000	7.922.399.409	103.25
9	LPP Sigli	3.831.964.000	3.019.173.289	78.79	1.266.984.000	1.265.715.986	99.90	0	0	0	5.098.948.000	4.284.889.275	84.03
10	LP. Blangpidie	2.223.984.000	2.502.602.274	112.53	1.544.840.000	1.453.905.161	94.11	0	0	0	3.768.788.000	3.956.507.435	104.98
11	LPKA Banda Aceh	2.740.776.000	2.968.317.740	108.30	645.438.000	619.316.135	95.95	0	0	0	3.386.214.000	3.587.633.875	105.95
12	Rutan Banda Aceh	3.960.975.000	4.347.964.075	109.77	6.189.277.000	6.186.409.617	99.95	0	0	0	10.150.252.000	10.534.373.692	103.78
13	Rutan Jantho	3.192.962.000	3.310.516.945	103.68	4.325.668.000	4.308.515.195	99.60	0	0	0	7.518.630.000	7.619.032.140	101.34
14	Rutan Sabang	1.967.125.000	2.000.511.625	101.70	904.183.000	895.569.910	99.05	0	0	0	2.871.308.000	2.896.081.535	100.86
15	Rutan Sigli	2.599.257.000	2.631.024.908	101.22	4.791.510.000	4.775.642.302	99.67	0	0	0	7.390.767.000	7.406.667.210	100.22
16	Rutan Tapaktuan	1.886.677.000	1.756.766.909	93.11	2.152.346.000	1.943.691.864	90.31	0	0	0	4.039.023.000	3.700.458.773	91.62
17	Rutan Takengon	2.475.573.000	2.462.447.710	99.47	3.864.532.000	3.695.225.901	95.62	788.79 9.000	788.79 8.640	100	7.128.904.000	6.946.472.251	97.44
18	Rutan Bener Meriah	2.146.568.000	2.292.763.818	106.81	1.477.793.000	1.417.785.864	95.94	0	0	0	3.624.361.000	3.710.549.682	102.38
19	LP. Idi	2.122.735.000	2.157.231.566	101.63	4.286.812.000	4.274.102.624	99.70	0	0	0	6.409.547.000	6.431.334.190	100.34
20	LP. Lhoknga	2.303.588.000	2.298.346.913	99.77	1.281.642.000	1.280.781.750	99.93	0	0	0	3.585.230.000	3.579.128.663	99.83
21	LP. Lhoksukon	2.186.434.000	2.383.812.326	109.03	3.924.098.000	3.815.015.663	97.22	0	0	0	6.110.532.000	6.198.827.989	101.44



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



22	Rutan Singkil	1.183.047.000	1.162.035.973	98.22	1.739.265.000	1.734.835.167	99.75	0	0	0	2.922.312.000	2.896.871.140	99.13
23	LP. Sinabang	833.289.000	872.980.944	104.76	1.006.964.000	1.004.242.000	99.73	0	0	0	1.840.253.000	1.877.222.944	102.01
24	LP. Bireuen	2.082.927.000	2.170.773.511	104.22	3.435.973.000	3.379.774.606	98.36	0	0	0	5.518.900.000	5.550.548.117	100.57
25	LP. Blangkejeren	1.125.709.000	1.113.446.129	98.91	2.103.384.000	1.982.555.372	94.26	0	0	0	3.229.093.000	3.096.001.501	95.88
26	LP. Calang	1.187.763.000	1.259.679.444	106.05	1.580.424.000	1.459.518.623	92.35	0	0	0	2.768.187.000	2.719.198.067	98.23
27	LP. Kota bakti	3.156.508.000	2.673.457.367	84.70	1.817.643.000	1.816.373.474	99.93	0	0	0	4.974.151.000	4.489.830.841	90.26
28	Rupbasan Banda Aceh	2.314.621.000	2.260.246.030	97.65	428.948.000	399.761.230	93.20	0	0	0	2.743.569.000	2.660.007.260	96.95
29	Bapas Banda Aceh	2.936.652.000	3.415.943.418	116.13 2	1.351.478.000	1.350.846.562	99.95	0	0	0	4.288.130.000	4.766.789.980	111.16
30	Bapas Kutacane	1.874.135.000	2.241.330.427	119.59	708.529.000	699.509.522	98.73	0	0	0	2.582.664.000	2.940.839.949	113.87
TOTAL		78.059.453.000	80.543.922.357	103.18	88.123.870.000	86.211.806.910	97.83	788.79	788.79	100	166.972.122.000	167.544.527.907	100.34
		0	7		0	0		9.000	8.640		0	7	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



3. Divisi Keimigrasian

Pada tahun 2019, Satker Imigrasi Aceh beserta 6 (enam) UPT memperoleh alokasi sebesar Rp. 43.297.296.000. Namun pada pelaksanaannya telah dilakukan revisi anggaran pada beberapa Kantor Imigrasi sehingga jumlah anggaran bertambah menjadi sebesar Rp. 45.631.213.000. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Keimigrasian Aceh dan 6 (enam) UPT Imigrasi yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang tertuang dalam tabel realisasi berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NO. 18 NEULINGKE BANDA ACEH

TELEPON: (0651) 7443197



Tabel Realisasi Anggaran Belanja Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi

No	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Divisi Keimigrasian	0	0	0.00	1,056,378,000	1,052,242,204	99.61	210,000,000	207,546,480	98.83	1,266,378,000	1,259,788,684	99.48
2	Kantor Imigrasi Banda Aceh	4,356,333,000	4,296,623,125	98.63	2,779,146,000	2,478,126,166	89.17	295,845,000	293,840,800	99.32	7,431,324,000	7,068,590,091	95.12
3	Kantor Imigrasi Lhokseumawe	2,510,243,000	2,498,281,410	99.52	2,505,820,000	2,225,368,687	88.81	117,100,000	116,800,000	99.74	5,133,163,000	4,840,450,097	94.30
4	Kantor Imigrasi Langsa	1,987,846,000	1,968,918,962	99.05	3,193,007,000	3,112,460,614	97.48	1,132,132,000	1,130,935,102	99.89	6,312,985,000	6,212,314,678	98.41
5	Kantor Imigrasi Meulaboh	1,403,213,000	1,396,181,736	99.50	2,066,100,000	1,922,905,640	93.07	454,500,000	454,426,706	99.98	3,923,813,000	3,773,514,082	96.17
6	Kantor Imigrasi Sabang	1,512,578,000	1,456,357,034	96.28	1,050,938,000	992,399,924	94.43	535,200,000	535,150,000	99.99	3,098,716,000	2,983,906,958	96.29
7	Kantor Imigrasi Takengon	1,241,336,000	1,220,283,978	98.30	1,799,500,000	1,622,923,138	90.19	15,423,998,000	14,657,970,868	95.03	18,464,834,000	17,501,177,984	94.78
TOTAL		13,011,549,000	12,838,646,245	98.66	14,450,889,000	13,406,426,373	92.77	18,168,775,000	17,396,669,956	95.75	45,631,213,000	43,639,742,574	95.64



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan yang telah di anggarkan sebagaimana tertuang dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) tahun 2019 SP DIPA-013.07.2.408786/2019 Tanggal 08 Desember 2018, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 169.029.000,-.

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pembinaan dan Penyelenggaran Kekayaan Intelektual					
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Aceh	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima di Kantor Wilayah Aceh	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	38.449.000	38.176.000	99%
	Presentase penyelenggaran promosi dan diseminasi di daerah Aceh	Jumlah penyesuaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	44.080.000	43.938.000	99%
	Presentase penyelenggaran penegakan hukum di Daerah Aceh	Jumlah penyelesaian Sangketa/Pelanggaran KI sesuai pengaduan	48.120.000	46.405.000	96%
	Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Aceh	Bertambahnya jumlah database Kekayaan Intelektual Komunal	38.380.000	38.272.321	99%
TOTAL			169.029.000	166.791.321	98%

b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Pada tahun anggaran 2019, jumlah keseluruhan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah sebesar Rp. 264.197.000,-. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemajuan HAM					
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Diseminasi HAM	70.680.000	69.965.000	99%
		Konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah	30.684.000	30.684.000	100%
		Telaahan/rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM Kanwil Aceh	24.133.000	24.023.000	99%
		Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Aceh	27.410.000	27.260.000	99%
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Aceh	70.420.000	67.880.000	96%
Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Aceh	40.870.000	39.430.000	96%
Total			264.197.000	259.242.000	98%

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pada Tahun anggaran 2019, jumlah keseluruhan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah Rp. 1.900.000.000,-. Realisasi anggaran sampai bulan Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.753.576320 (92,3%) dari jumlah pagu yang dialokasikan. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Administrasi Hukum Umum					
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah se Aceh	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah	Layanan Fidusia	303.020.000	302.084.408	99%
		Layanan Kewarganegaraan	111.585.000	81.855.000	73%
		Layanan Kenotariatan	141.872.000	130.314.000	91%
		Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	83.522.000	70.156.000	84%
		Pemantauan dan Koordinasi dengan instansi terkait	327.747.000	320.017.112	97%
	Persentase layanan program AHU di	Layanan Operasional MKW, MPW, dan MPD Notaris	452.754.000	380.602.800	84%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



	Kantor Wilayah Aceh yang diselesaikan	Dukungan Layanan AHU di wilayah	479.500.000	468.547.000	97%
Jumlah			1.900.000.000	1.753.576320	92.3%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2019 hingga bulan Desember rata-rata telah mencapai 90%, kegiatan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris yang masih perlu di dorong untuk lebih meningkat dalam realisasi anggaran berikutnya. Sedangkan beberapa kegiatan yang ada pada DIPA seperti Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan dan Advokasi tidak terealisasi karena tidak ada penyempahan yang dilakukan.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Penerimaan CPNS Kemenkumham Tahun Anggaran 2019, Satker AHU juga mendukung kegiatan dimaksud dengan melaukan revisi anggaran dan POK untuk kegiatan pengadaan CPNS Tahun 2019 sebesar Rp. 28.942.000,- dan anggaran tersebut telah terealisasikan.

d. Direktorat Jenderal Perundang-undangan

Pada tahun 2019 Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 160.300.000 yang terseralisasi dengan rincian yang tertuang dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pembentukan Hukum Daerah					
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di daerah	Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah	115.330.000	115.329.730	99.99%
		Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/ Raperda	24.367.000	24.333.000	99.86%
		Melakukan Kajian Peraturan Daerah	8.000.000	8.000.000	100%
	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Melakukan Penilaian Angka Kredit Perancang	2.053.000	2.050.000	99.85%
		Pendalaman Materi Perancangan Peraturan daerah	10.550.000	10.550.000	100%
TOTAL			160.300.000	160.262.730	99.98%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pada tahun 2019 satker BPHN memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.177.108.350 yang terealisasi dalam rincian tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Hukum Nasional					
	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	1.486.000.000	1.480.000.000	99,51%
	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara diluar Pengadilan	243.494.000	240.442.000	98.74%
		Konseling dan Dokumen Hukum	7.820.000	7.820.000	100%
	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah	80.000.000	78.827.200	98.54%
	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan	Melaksanakan Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum	101.909.000	101.609.000	99.70%
		Melakukan Pembinaan/ Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Peresmian Desa/Kelurahan dan Sekolah Sadar Hukum	73.091.000	73.091.000	100%
	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	Memberikan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	17.380.000	17.103.000	98.40%
		Melakukan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum	18.680.000	18.418.250	98.59%
		Memberikan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	9.840.000	9.340.000	94.91%
		Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan/atau Peta Permasalahan Hukum	47.454.000	47.454.000	100%
	Layanan Informasi Hukum Melalui	Penyusunan Database Peraturan	6.950.000	6.950.000	100%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
 TELEPON (0651) 7443197



	Sistem JDIHN	Perundang-undangan			
		Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan JDIH/ Perpustakaan Hukum	86.404.000	85.853.900	99.83%
	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	Melakukan Persiapan dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	1.665.000	1.665.000	100%
Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)		23.935.000	23.935.000	100%	
TOTAL			2.204.622.000	2.177.108.350	98.75%

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Pada Tahun 2019, jumlah keseluruhan anggaran satker Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Aceh memperoleh anggaran sebesar Rp. 42.414.000. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp. 41.928.000 dengan rincian dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM					
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengkajian Hak Asasi Manusia di wilayah	23.339.000	22.853.000	97,9%
	Hasil Penelitian dan Pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	19.075.000	19.075.000	100%
Jumlah			42.414.000	41.928.000	98,8%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja / Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun masih ditemui hambatan dan kendala dalam pencapaiannya. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya sistem kerja sesuai standar operasional prosedur dan didukung oleh suasana kerja dan tata nilai yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (pasti). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

Laporan Kinerja / LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2018 disusun sesuai dengan kaedah pelaporan Laporan Kinerja / LAKIP dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. di samping itu menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran serta rencana strategis pada masa mendatang .

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dikemukakan berbagai saran untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pemahaman yang baik tentang aspek anggaran berbasis kinerja serta kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan jajarannya;
2. Meningkatkan dan menguatkan prinsip/Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan Jajarannya;
3. Penguatan koordinasi internal untuk mewujudkan pencapaian kinerja tugas dan fungsi Kanwil;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197



4. Melakukan perencanaan yang baik dan mengacu pada disbursemenplant terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
5. Melakukan perencanaan dan pengadministrasian pengadaan barang dan jasa secara tepat dan akurat serta optimalisasi kinerja Unit Layanan Pengadaan dalam melakukan pengadaan berbasis informasi teknologi;
6. Melakukan restrukturisasi struktur kelembagaan, tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara tepat struktur dan tepat fungsi;
7. Melakukan optimalisasi anggaran dan kinerja dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang terkena pemotongan/penghematan anggaran sehingga target capaian tetap terpenuhi sesuai kontrak kerja.